

# HUKUM ISLAM DAN GAGASAN FIKIH *AQALLIYĀT*: PROBLEMATIKA MUSLIM MINORITAS PAPUA BARAT

Ismail Suardi Wekke

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong  
Jl. Sorong-Klamono Km. 17 Klabilim Sorong, Papua Barat  
Email: iswekke@gmail.com*

## Abstrak

Diskursus muslim minoritas di Amerika dan Eropa dalam kaitannya dengan kebutuhan hukumnya menjadi salah satu pembahasan mutakhir dalam wacana hukum Islam. Padahal, keberadaan minoritas muslim juga ada dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji fikih *aqalliyāt* dalam kondisi Indonesia. Tujuan penelitian difokuskan kepada identifikasi problema hukum yang berlangsung di tengah-tengah muslim minoritas Papua Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang melingkupi muslim minoritas di Papua Barat, antara lain terkait dengan warisan, relasi sosial dengan komunitas lain, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Situasi ini berlangsung sebagai hasil interaksi antar umat beragama dengan lingkungannya. Adaptasi dan persaudaraan memberikan peluang untuk senantiasa membangun kesepahaman dan pengertian di antara mereka tanpa memandang perbedaan agama. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan perlunya penetapan hukum yang secara khusus melingkupi keberadaan muslim minoritas. Ada perhatian untuk melihat hubungan mereka dengan penganut agama lain, yang berbeda dengan fikih yang melingkari kepentingan umat Islam Indonesia dalam skala mayoritas.

**Kata kunci:** *hukum Islam, minoritas muslim, problematika fikih, pembaruan, transformasi*

## Abstract

The discussion on Muslim minorities in America and Europe along with their need to religious laws is one of the latest discourses in Islamic law. In fact, Muslim minorities also exist in Indonesian context. Therefore, this study tries to discover *fiqh aqalliyāt* (*fiqh* for minorities) in Indonesian condition. The objective of research is to identify problems of Islamic law that are prevalent among muslim minority in West Papua. This research used interview and observation to collect the data. This study shows that there are some *fiqh* problems faced by muslim minority in West Papua, among them are problems related to inheritance, social relation with other communities, and marriage with other religion adherents. These problems exist as a result of inter faith interaction with their neighbors and environments. Adaptation and brotherhood give opportunities to enhance cooperation and understanding among them regardless their religions. This study concludes that there is a need to explain a system of Islamic law especially in relation to the Muslim minority rights. There should be attentions from Islamic scholars to legitimize their relationship with other religions, which are difference from *fiqh* for other Muslim in Indonesia as a majority.

**Keywords:** *Islamic law, muslim minority, problems in fiqh, law reform, law transformation*

## A. Pendahuluan

Sejalan dengan hal masalah, Ibnu al-Qayyim dalam penelitian terhadap teks al-Quran dan Sunnah menyimpulkan bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun dalam rangka melayani kepentingan manusia, sehingga yang menjadi tujuan syariah adalah keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan. Elemen inilah yang menjadi pondasi bagi pembentukan hukum Islam. Ketika ada pemberlakuan hukum yang mengabaikan elemen ini, maka sesungguhnya hukum tersebut sudah menyimpang dari cita-cita agama. Jika ada bentuk yang zalim, sekaligus tidak memberikan rahmat, maka hal tersebut bukanlah hukum yang masuk dalam wilayah Islam.<sup>1</sup> Dengan demikian, rahmat menjadi salah satu tolok ukur dalam hal pemberlakuan hukum.

Prinsip ini jika digunakan secara bersama-sama dengan prinsip keberlakuan hukum dalam aspek wilayah, maka perlu dilakukan pembacaan untuk mendudukan Islam dalam konteks Indonesia. Berikutnya ini bermakna bahwa tidak ada keharusan untuk menempatkan Arab sebagai pusat wacana keislaman. Bahkan lebih ekstrem Aksin Wijaya mengistilahkan dengan pola pikir yang struktural dan primordialistik. Untuk itu, Aksin Wijaya mengusulkan tiga hal. Pertama, independensi sekaligus pembentukan pola realitas keindonesiaan. Kedua, mentalitas dan pandangan dunia masyarakat Indonesia yang tidak mengagungkan taqlid. Ketiga, menghindari ideologi atau budaya Arab ke dalam budaya nusantara. Aksi ini sekaligus menghindari pembayangan yang menjadikan dunia Arab sebagai referensi utama pemikiran Islam.<sup>2</sup> Dengan demikian ada keperluan yang didasarkan pada wilayah yang senantiasa memperhatikan faktor sosiologis masyarakat di mana hukum itu berkembang.

Uraian tersebut menggambarkan urgensi penetapan hukum dengan mempertimbangkan masalah, keberlakuan hukum dan juga konteks geografis masing-masing. Umat Islam di wilayah Papua Barat berdampingan dengan penganut agama lain dalam skala yang luas. Perjumpaan dan interaksi antara muslim dengan umat Kristiani baik Protestan maupun Katolik berimplikasi terhadap penetapan hukum Islam. Dalam wilayah yang lain, umat Islam tidak menemukan kondisi ini, karena Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas. Sebaliknya di Papua Barat, dalam lingkup keluarga saja ada perbedaan pilihan beragama sebagai realitas kehidupan sehari-hari. Bahkan di Fakfak terkadang di dalam satu rumah terdapat penganut tiga agama yang berbeda. Demikian pula di Raja Ampat, satu keluarga menganut empat agama yang berlainan, termasuk agama animisme. Realitas ini tidak dapat dinafikan sebagai faktor perlunya penegasan hukum untuk mewujudkan kondisi umat Islam sesuai dengan keberadaan lingkungan.

Tulisan ini berupaya mengungkap pembahasan problematika hukum yang berlangsung di tengah-tengah muslim minoritas Papua Barat. Dalam skala nasional, Islam memang dianut oleh mayoritas penduduk. Tetapi dalam beberapa wilayah seperti Bali, Poso, dan Papua, justru Islam merupakan agama minoritas berbanding dengan agama lain. Untuk menjaga sinergitas umat Islam dengan penganut agama lain, maka diperlukan identifikasi masalah hukum dalam kerangka menjaga kemaslahatan umat Islam dalam wilayah tersebut. Sekaligus menghindarkan mereka dari munculnya ekses kekerasan (konflik) yang diakibatkan tidak terbangunnya hubungan minoritas-mayoritas yang ramah, produktif, dan humanis.<sup>3</sup>

## **B. Penemuan dan Pembaruan Hukum: Agenda Berkelanjutan Umat**

Gagasan pembaruan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep metodologis. Untuk itu diperlukan pemahaman akan aspek epistemologi. Asni menjelaskan uraian beberapa hal yaitu: Pertama, nas sebagai landasan utama. Kedua, memposisikan pemikiran ulama klasik. Ketiga, pertimbangan kultur dan perkembangan kontemporer. Keempat, pendekatan sistem hukum.<sup>4</sup> Pendekatan kontekstual dalam memahami nas dan pedoman hukum belum mendapat perhatian yang serius.<sup>5</sup> Walaupun demikian, Imam Syafi'i telah menunjukkan metode ini ketika menulis hadis *mukhtalif* dalam *Kitab al-Umm* dan *al-Risalah*. Menurut Syafi'i, hadis-hadis yang secara zahir terlihat bertentangan atau kontradiktif, perlu diselesaikan dengan kompromi yang salah satunya adalah pemahaman kontekstual. Usaha yang dilakukan Imam Syafi'i kemudian berkembang dan diikuti dengan pengembangan di antaranya oleh Yusuf al-Qardawi dan Muhammad al-Ghazali. Menurut Qamaruddin Hidayat, pendekatan kontekstual perlu dilakukan dengan memposisikan sebuah teks ke dalam jaringan wacana. Hidayat mengibaratkan sebagai sebuah gunung es, di mana teks hanyalah bagian kecil dari puncak gunung es itu.<sup>6</sup> Dengan demikian, perlu diketahui latar belakang sosial budaya berkenaan dengan waktu dan tempat sebuah teks muncul. Akan sangat sulit memahami makna teks jika tanpa memahami kondisi tersebut.

Pendekatan ini perlu diterapkan untuk mendampingi pendekatan tekstual yang memahami nas dengan semata-mata hanya melihat pada gramatika bahasa dan terapan episteme *bayānī*. Jika hanya satu sudut pandang, maka eksesnya dapat memunculkan pemikiran ulama yang final dan dogmatis.<sup>7</sup> Ada kekuranglengkapan jika pemahaman tekstual saja yang digunakan. Makna dan

ruh yang terkandung dalam pesan-pesan keagamaan akan teralienasi dalam situasi dan kondisi masyarakat yang terus berubah. Padahal situasi bangsa Arab ketika penetapan madzhab hukum ditetapkan memiliki latar situasi yang berbeda dengan kondisi kekinian. Ada keterkaitan dengan peristiwa atau situasi yang perlu dikaji sebagai latar belakang munculnya peristiwa hukum.<sup>8</sup> Maka, dengan pendekatan kontekstual akan dapat dipahami nas secara tepat dan proporsional. Tentu dengan melakukan dua pendekatan sekaligus akan memberikan kesempatan dalam memahami dan menangkap makna yang lebih luas sehingga Islam selalu komunikatif bagi penganutnya.

Walaupun pendekatan kontekstual perlu dilakukan, namun bukan berarti bahwa teknik ini diterapkan secara tak terbatas. Tetap ada batasan yang perlu diperhatikan. Dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, dalam bidang ibadah *maḥḍah* (murni) tidak ada interpretasi. Pilihan satu-satunya adalah dengan mengikut kepada apa yang dicontohkan Rasulullah. Penambahan dan pengurangan terhadap jenis ibadah dimaknai sebagai bid'ah. Kedua, di luar ibadah murni (*ghayr maḥḍah*), perlu dilakukan pemahaman kontekstual. Ini dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada moral ideal nas. Selanjutnya perlu dirumuskan legal spesifik yang mendampingi legal spesifik yang sudah ada sebelumnya.<sup>9</sup>

Gagasan teori fikih Indonesia telah dilontarkan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pendapatnya bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Menurut Hasbi, ijtihad diperlukan untuk melahirkan pemahaman terhadap wahyu agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan setempat. Oleh karena itu, Hasbi melihat perlunya sebuah rumusan fikih yang berkepribadian Indonesia. Cendekiawan muslim harus mempertimbangkan

keadaan sosio-kultural dan relijiusitas masyarakat Indonesia. Keberadaan adat istiadat, kecenderungan masyarakat dan kondisi budaya menjadi perhatian dan perumusan hukum. Dengan mengambil contoh perubahan pendapat Imam Syafi'i tentang *qawl al-qadim* (fatwa lama) di Iraq yang menjadi *qawl al-jadid* (fatwa baru) saat berada di Mesir, Hasbi menyimpulkan bahwa berdasarkan perbedaan lingkungan dan adat-istiadat dapat saja terjadi perubahan pemikiran hukum yang berbeda dengan tempat yang lain.<sup>10</sup>

Sistem hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip *maṣlahah mursalah* dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Untuk itu, pengamalan nas harus dilakukan ketika mendatangkan masalah dan tidak mendatangkan kemudharatan. Adapun ketika muncul mudarat, maka keberlakuan nas dapat saja ditanggguhkan oleh syara' itu sendiri sampai kemudharatan itu hilang.<sup>11</sup> Ini bermakna bahwa rahasia tasyrik terdapatnya masalah bagi pemakainya sebagai prinsip utama untuk menetapkan hukum. Atas dasar tersebut, Hasbi menyerukan untuk merumuskan fikih yang memperhatikan kondisi obyektif dan pranata sosial Indonesia. Sehingga hasil yang dicapai akan cocok dengan kebutuhan umat yang berada di Indonesia. Untuk mewujudkan fikih yang sesuai dengan kultur keindonesiaan bukan berarti ijtihad ulama masa lalu harus dihapus dan dibuang. Tetapi perlu penelitian dan pembahasan kembali dengan melepaskan sikap fanatisme. Epistemologi hukum Islam Indonesia mengarah pada pembahasan hakikat, validitas, sumber dan metode serta struktur pengetahuan untuk dijadikan kerangka pikir bagi landasan pembentukan fikih yang berwawasan keindonesiaan.<sup>12</sup> Ada keperluan untuk menghadirkan kebaruan hukum untuk menjawab kebutuhan umat Islam.

Prinsip yang hampir sama maknanya disampaikan Kuntowijoyo

dengan istilah antroposentrisme sebagai ciri dari modernitas. Ini berarti sebagai semangat yang menghargai nilai-nilai yang dibangun manusia sebagai lawan teosentrisme yang muncul di abad pertengahan dengan menganggap wahyu sebagai satu-satunya kebenaran.<sup>13</sup> Untuk operasionalisasi paradigma antroposentrisme ini diperlukan pendekatan yang berasal dari kajian ilmu humaniora dan sosial untuk mendukung pemikiran studi Islam.<sup>14</sup> Sehingga pembahasan hukum Islam akan lebih produktif jika menggunakan teo-antroposentrisme. Paradigma ini merupakan sintesis antara teosentris dan antroposentris. Ada dua dimensi yang digunakan secara bersama, yaitu *ilāhiyah* dan *insāniyah*. Posisi ini memperhatikan sumber hukum Islam berasal dari wahyu Allah yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, hukum tidak berhenti di situ saja. Namun penerapan hukum berada di sisi alam manusia. Sehingga pemikiran yang bersentuhan pelaksanaannya harus senantiasa mempertimbangkan realitas yang melingkupi kehidupan manusia. Terutama yang berkaitan dengan hukum muamalah yang menjadi praktik interaksi antar manusia.

Aplikasi metode ini tidak benar-benar baru. Al-Gazali memperkenalkannya dengan istilah metode *istiqrā'*. *Istiqrā'* adalah upaya menginventarisasi juga mengidentifikasi beberapa bagian hukum sehingga identitas hukum itu bisa diberlakukan pada bagian lain.<sup>15</sup> Begitu pula Al-Syātibī melanjutkannya dengan metode yang disebut *al-istiqrā' al-ma'nawī*. Al-Syātibī menjelaskan bahwa suatu penetapan hukum tidak bisa didasarkan pada satu dalil saja. Tetapi perlu sejumlah dalil yang digabungkan antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai bentuk. Menggunakan himpunan dalil itu, maka akan dapat memaknai sebuah perkara hukum. Adapula pertimbangan indikasi keadaan tertentu baik yang

berkaitan dengan nas secara langsung maupun tidak langsung. Sekaligus kondisi sosial dan peranan akal untuk merespon perubahan yang berlangsung di masyarakat.<sup>16</sup>

Gagasan-gagasan di atas dipaparkan untuk menjadi alasan yang relevan sebagai landasan teori dalam kajian fikih mengenai keberadaan muslim minoritas. Dengan terpenuhinya unsur kebutuhan dan efektifitas hukum, maka keperluan untuk melakukan peninjauan fikih dalam rangkaian pembaruan hukum terutama berkaitan dengan kondisi minoritas. Di samping itu, ulama telah memberikan kerangka metodologis dalam rangka penemuan hukum baru untuk mendampingi fatwa yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, tidak ditemukan alasan yang menghalangi *istinbāḥ* hukum baru untuk memenuhi kondisi kekinian. Jika syarat, proses dan materi hukum sudah terpenuhi, maka tentu sah untuk dilaksanakan.

### C. Pemikiran tentang Fikih *Aqalliyāt*

Penggagas fikih *aqalliyāt* yang muncul di fase awal antara lain Ṭahā Jabīr al-‘Alwānī dan Yusuf al-Qaradāwī. Tokoh lainnya adalah Muhammad Mukhtar al-Ṣinqīṭī.<sup>17</sup> Salah satu buku yang paling awal menguraikan istilah fikih *aqalliyāt* (minoritas) ditulis Khalid ‘Abd al-Qadīr dengan judul *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah*.<sup>18</sup> Buku ini secara khusus memberikan telaah terhadap masalah, contoh kasus dan solusi dalam konteks muslim minoritas. Buku berikutnya ditulis Jamal al-Din ‘Atiyyah Muhammad yang berjudul *‘Naḥwa Fiqh Jadīd li al-‘Aqalliyāt*.<sup>19</sup> Buku ini memberikan perhatian terhadap keberadaan minoritas muslim di beberapa negara, termasuk menguraikan bagaimana masalah yang muncul dengan keberadaan dan pergaulan dengan umat lain. Ada pula penjelasan akan hak-hak muslim dan kewajibannya dalam pandangan undang-undang.

Komunitas muslim minoritas ditampilkan dalam bentuk akar masyarakat Eropa dan Amerika senantiasa berupaya untuk menjaga kesalehan diri. Di saat yang lain ada upaya untuk menghadirkan pelibatan diri di tengah masyarakat tempat mereka tinggal. Kesimpulan ini muncul dari penelitian Ṭarīq Ramadan dalam memotret persoalan kaum minoritas muslim di Barat.<sup>20</sup> Pergumulan ini dilakukan kaum muslim di negara-negara Barat sebagai ikhtiar untuk menegosiasikan identitas keislaman. Bersamaan dengan kemajemukan nilai dan budaya Barat sekaligus adanya proses integrasi, ekspresi budaya dan dimensi spiritual. Begitu pula dengan adanya tantangan terhadap sikap Islamophobia di antara sebagian kecil masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Penelitian muslim minoritas lebih terfokus kepada isu imigrasi dan keberadaan muslim di wilayah Eropa dan Amerika, termasuk suasana yang melingkupi keberadaan muslim minoritas selepas tragedi 11 September di Amerika Serikat. Penelitian K. Charsley dan A. Liversage, Y. Ali, L. S. Lebs, L. Mavelli, dan G. Mythen senada dengan gambaran Ṭarīq Ramadan dengan mengungkapkan hubungan antara syari’ah, kewarganegaraan dan status hukum yang sering dialami minoritas muslim. Komunitas muslim di dua wilayah tersebut lebih banyak merupakan imigran yang berasal dari Timur Tengah dan daerah Afrika lainnya. Charsley dan Liversage memberikan perhatian pada masalah tetap berlangsungnya poligami di kalangan muslim Denmark. Padahal dalam pandangan hukum Eropa, praktik ini tidak dibenarkan kecuali dengan prosedur yang rumit dan birokratis.<sup>21</sup> Ali secara khusus menyoroti problematika pemberlakuan syari’ah di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat.<sup>22</sup> Sementara Lebs menguraikan keberadaan muslim di Eropa dalam hubungannya dengan

persaudaraan dan kerjasama.<sup>23</sup> Mavelli demikian pula menggambarkan adanya mode subyektifitas yang dialami muslim di Paris dan Kopenhagen.<sup>24</sup> Penelitian Mythen mengkaji bagaimana muslim di Inggris untuk mendapatkan hak-hak politik yang setara dengan warga negara lainnya.<sup>25</sup>

Beberapa penelitian tentang hukum Islam dengan melihat aspek kewilayahan Indonesia dengan tema pembaruan hukum Islam dilaksanakan beberapa pakar antara lain Moh. Lutfi Nurcahyono. Kajian ini menumpukan kepada perlunya menggunakan teori sosial dengan prinsip hukum dalam penemuan hukum Islam.<sup>26</sup> Adapun Jaenal Aripin menulis dalam konteks hukum keluarga. Penelitian ini menguraikan adanya perbedaan antara praktik yang terjadi dalam skala keluarga muslim saat ini dengan harapan dan tuntutan kitab klasik.<sup>27</sup> Tulisan berikutnya disampaikan dengan judul “Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia”. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ada keragaman pemahaman dan pengalaman yang hidup di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, diusulkan untuk menampilkan fikih yang persuasif dan toleran dengan konteks kekinian.<sup>28</sup> Kedua penelitian ini masing-masing memberikan analisis bahwa diperlukan adanya pembaruan hukum seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat yang berbeda dengan pembacaan ulama masa lalu. Namun demikian, tidak serta menghilangkan ketetapan hukum yang sudah diputuskan, tetapi dibaca bersama-sama dengan fenomena kekinian.

Penelitian mutakhir dengan tema syari’ah di Indonesia dilaksanakan beberapa ahli antara lain R. W. Hefner, F. von Benda-Beckmann dan K. von Benda-Beckmann, dan W. Wagner, R. Sen, R. Permanadeli, dan C. S. Howarth. Tiga penelitian ini masing-masing melihat adanya dinamika waktu dalam pelaksanaan syari’ah, sehingga proses

dinamisasi dengan kondisi sosial menghasilkan argumentasi dan kesadaran secara bersamaan. Wagner, Sen, Permanadeli, dan Howarth membahas bagaimana pandangan perempuan Indonesia berkenaan dengan penggunaan jilbab. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kewajiban beragama dengan tren busana dan juga kenyamanan dalam berpakaian.<sup>29</sup> Dalam kajian Hefner secara khusus dipaparkan fase kesejarahan ketika adanya aspek politik dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.<sup>30</sup> Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann mengkaji isu yang berhubungan dengan waris, pernikahan dan dominasi perempuan di Sumatra Barat. Paparan ini melihat dengan tinjauan sejarah bagaimana adanya konflik dan negosiasi penerapan adat ini yang berbarengan dengan keinginan penjajah saat itu.<sup>31</sup>

Kajian tentang muslim Papua telah dijalankan dalam beberapa penelitian sebelumnya, antara lain kajian Tifa Syawat. Penelitian tersebut membahas kebudayaan Tifa Syawat yang dijadikan sebagai media dakwah bagi muslim Papua.<sup>32</sup> Sementara itu, tema-tema penelitian yang lain lebih kepada kajian pendidikan yang dijalankan Muhammad Satir,<sup>33</sup> Ismail Suardi Wekke,<sup>34</sup> dan Slamet Widodo.<sup>35</sup> Penelitian pendidikan terbagi atas beberapa sub tema seperti perilaku peserta didik, pengembangan kurikulum, pelayanan pendidikan dan pendidikan humanis-demokratis. Adapun tema dakwah dan islamisasi menjadi perhatian Fatimah dan Sukman. Kajian Sukman menggambarkan aktivitas dakwah dan penulisan yang dilakukan da’i di Raja Ampat.<sup>36</sup> Penelitian Fatimah menjelaskan hubungan antara pluralisme agama dengan dakwah di wilayah yang didiami suku Kokoda di kota Sorong.<sup>37</sup> Untuk tema politik diteliti oleh Bambang Sunatar dengan menjelaskan bagaimana hubungan antara karisma kiyai dengan aktivitas politik.<sup>38</sup>

Penelitian tentang Papua Barat belum mengkaji secara khusus mengenai urgensi perumusan fikih minoritas. Demikian juga penelitian yang hadir sebelumnya belum melakukan kajian pada wilayah Indonesia sebagai potret Islam mayoritas tetapi meninggalkan perhatian pada keberadaan wilayah muslim yang lain. Dalam konteks inilah relevansi penelitian dan kajian fiqh *aqalliyat* ini berada, dengan wilayah kajiannya adalah Provinsi Papua Barat.

#### **D. Papua Barat dalam Dinamika dan Harmoni**

Dalam hubungan kekerabatan, bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, ikatan sosial dilambangkan sebagai kesatuan keluarga. Semangat yang diwarisi secara turun temurun ini berasal ketika masih menganut animisme, sampai masa penerimaan agama-agama yang datang dari luar seperti Islam, Kristen dan Katolik. Berbagai suku, tergantung dari tingkat interaksi dengan dunia luar masing-masing, menerima agama yang berbeda. Walaupun demikian, hal ini tidak menjadikan ikatan kekeluargaan menjadi renggang. Ada praktik penghargaan terhadap anggota keluarga lain yang menganut agama atau kepercayaan yang tidak sama. Jalinan antar individu yang dilihat sebagai himpunan marga yang mempunyai ikatan kekeluargaan tidak membuat segmentasi dan menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sebuah keluarga, seorang istri menganut agama Islam tetapi bapak menganut Katolik, sementara anak menjadikan Protestan sebagai pandangan hidup. Interaksi seperti ini merupakan dinamika yang berlangsung di mana-mana. Agama tidak dijadikan sebagai faktor pembeda tetapi justru dihargai sebagai pilihan individu tanpa terkait dengan kelangsungan kehidupan antar pribadi. Sebaliknya, individu dipandang dengan ukuran harkat dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu,

harmoni dipandang sebagai tujuan utama. Bukan pada unsur agama tetapi memahami pentingnya keberadaan agama sebagai alat kehidupan. Dengan demikian, walaupun konflik yang bernuansa agama sering menjadi pemicu awal di wilayah lain, namun dalam skala pulau Papua sejauh ini tidak pernah terjadi.

Pendirian rumah ibadah di lingkungan tempat tinggal menjadi simbol kebersamaan. Ketika umat Islam membangun masjid, maka umat Kristiani membantu dengan gotong royong, terkadang pula membantu materi. Sebaliknya ketika penganut Protestan dan Katolik mendirikan gereja umat Islam memberikan uluran tangan tanpa diminta sekalipun, termasuk menyediakan makanan ringan bagi masyarakat yang bergotongroyong. Di saat bangunan tempat ibadah ini diresmikan, maka masing-masing pihak yang sudah terlibat dalam membangun semuanya diundang dalam rangka pembukaan dan peresmian. Begitu pula saat perayaan hari besar di gedung tersebut. Kedua belah pihak saling mengirimkan pemuda untuk menjaga dan membantu mengatur keamanan selama pelaksanaan ibadah. Di saat Idul Fitri atau Idul Adha dan perayaan keagamaan dalam skala besar pemuda gereja mengatur lalu lintas dan tempat parkir. Begitu pula waktu pelaksanaan Natal, remaja masjid aktif menjaga keamanan sekitar gereja selama kebaktian berlangsung.

Demikian juga terjadi kerjasama dalam kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) bagi umat Islam dan acara Pesarawi bagi Kristen. Dalam dua kegiatan ini, umat Islam dan Kristen saling membantu, tidak saja selama pelaksanaan acara tetapi juga dalam persiapan dan pasca kegiatan, bahkan fasilitas umum yang ada di tempat ibadah (masjid dan gereja) dipakai bersama-sama untuk kepentingan acara tersebut.

Observasi di Kaimana selama pelaksanaan STQ/MTQ dan Pesparawi mewujudkan kerjasama antar umat beragama secara spontan. Ini menunjukkan bahwa kerjasama sosial sudah berlangsung dalam waktu yang relatif panjang, sehingga setiap komponen dalam masyarakat tidak lagi rikuh dan kikuk dalam pergaulan lintas agama. Kesiediaan para pemuka agama untuk duduk bersama-sama di dalam kepanitiaan semata-mata memperhatikan hubungan sosial yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Interaksi ini tidak sekedar simbolis di lingkaran pemuka agama tetapi turun sampai ke lapisan terbawah. Begitu juga dalam kegiatan pendidikan. Sekolah Kristen yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) bertempat di Namatota menyediakan guru agama Islam khusus bagi murid-murid muslim untuk belajar agama. Sementara di perguruan tinggi Muhammadiyah disediakan dosen untuk pendidikan agama Katolik dan Protestan bagi mahasiswa untuk belajar agama dalam rangka penyelesaian jenjang keserjanaan.

Gambaran di atas menjadi realitas keseharian masyarakat di Papua Barat. Namun demikian dalam tinjauan hukum Islam ada beberapa problematika yang menjadi perhatian. Di kampung Walesi, Wamena umat Islam masih memelihara babi. Bahkan terkadang ada guru agama dan guru mengaji juga memelihara babi. Ini semata-mata karena ukuran dan transaksi dalam masyarakat Wamena diukur dengan hewan ternak. Di antara binatang yang memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi adalah babi. Untuk menopang kelangsungan hidup, maka ternak yang dipelihara sangat terbatas dan di antara yang sedikit ini adalah hewan dalam pandangan hukum Islam diharamkan untuk dimakan. Walaupun demikian, inilah pilihan yang diambil muslim Walesi. Dengan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan hukum, memelihara babi juga tetap berlangsung.

Namun hanya sebatas memelihara dan memperdagangkan, tetapi tidak sampai mengkomsumsi.

Di saat Dewan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani adalah haram, maka ini memunculkan ketidaknyamanan bagi umat Islam di Papua Barat. Sebagai institusi yang memiliki kredibilitas dalam penetapan hukum, MUI adalah lembaga yang tepat. Tetapi pada saat yang sama, umat Kristiani yang merayakan Natal adalah bagian keluarga terdekat. Bukan saja tetangga, tetapi saudara kandung. Bahkan ada di antaranya adalah orang tua sendiri. Selama ini, hubungan keluarga tetap melekat tanpa pernah mempermasalahkan perayaan agama masing-masing. Antara satu keluarga dengan keluarga yang lain saling mengunjungi ketika ada pihak yang merayakan hari raya. Tidak sekedar berkunjung tetapi juga turut memberikan ucapan, demikian pula memberikan makanan khas yang kadang hanya dimasak ketika hari-hari istimewa, bahkan terkadang mereka memiliki dapur yang sama. Tentu ini merisaukan bagi umat Islam yang selama ini berinteraksi dengan penganut Protestan dan Katolik.

Dalam hukum keluarga, ada dua aspek mendasar yang menjadi masalah. Di satu sisi ada fikih yang memberikan larangan tetapi juga tetap menjadi praktik, yaitu pertama pernikahan, dan kedua kewarisan antar keluarga. Penghalang dua hal ini karena adanya perbedaan agama. Sementara dalam satu kampung di Provinsi Papua Barat, ada saja komunitas yang tidak ada penganut agama selain Protestan dan Katolik. Umat Islam di kampung tersebut hanya ada dua atau tiga orang dalam satu keluarga. Sehingga tidak terhindarkan pernikahan beda agama. Dalam beberapa kasus, ada juga pasangan suami istri yang semula beragama sama tetapi bukan Islam, tetapi dalam perjalanan waktu salah seorang di antara keduanya



memeluk Islam sebagai agama. Ini menjadi salah satu polemik tentang status pernikahan. Dua hal yang selalu menjadi perdebatan adalah pernikahan tetap sah untuk terus berlangsung dan di sisi lain menyatakan bahwa pernikahan batal karena adanya perbedaan agama dan selanjutnya diwajibkan cerai.

Kemudian dalam hal kewarisan, selalu saja dalam pelbagai kasus orang tua berbeda agama dengan anak. Sebagai contoh, anak menganut Islam sementara ibu menganut Protestan. Begitu pula ada keluarga bapak menganut Katolik sementara anak menganut Islam. Jika mengikuti ketentuan fikih, maka di antara mereka tidak boleh ada waris mewarisi. Sementara dalam pandangan budaya Papua, tanah adalah nilai kewarisan utama. Dibagikan kepada seluruh keluarga yang berhak atas tanah yang ditinggalkan sang mayit. Begitu pula ada hajat hidup yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Dengan demikian, walaupun ketentuan fikih sudah ditetapkan tetapi praktik yang berlangsung tidak memenuhi spirit keadilan.

Pada praktik penyaluran zakat ada juga masalah yang muncul. Zakat sebagaimana ketentuan fikih hanya boleh disalurkan ke delapan *asnāf* sebagai penerima zakat. Namun praktik yang berjalan di muslim minoritas ada dua kebutuhan yaitu penguatan institusi pendidikan dan aspek kemanusiaan yang menjadi pertimbangan. Pertama, kebutuhan akan adanya lembaga pendidikan Islam yang memadai untuk menjadi lembaga transformasi pengetahuan keagamaan. Namun demikian proporsi dukungan pemerintah sangat sedikit. Sementara uang zakat sangat memadai untuk digunakan sebagai dana tambahan dalam pengelolaan madrasah, sehingga pengurus madrasah beserta dengan pengelola zakat kemudian menyepakati adanya alokasi untuk pengembangan sekolah. Termasuk penggajian guru dan penambahan sarana dan fasilitas pendidikan. Begitu pula

adanya kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan media pembelajaran.

Kedua, dimaksudkan ketika dalam wilayah kampung itu muslim yang ada semuanya adalah wirausaha dan merupakan orang yang mampu. Sebaliknya di lingkungan sekitar banyak umat Kristiani yang memerlukan uluran tangan. Dilema yang menjadi diskusi adalah apakah zakat dapat disalurkan kepada penganut agama lain. Sementara dengan jumlah zakat yang memadai dipertimbangkan untuk tidak dikirim ke kampung atau tempat lain. Ini dimaksudkan sekaligus sebagai sarana syiar. Begitu juga untuk menunjukkan semangat keislaman di mana selalu memperhatikan aspek kemanusiaan dibandingkan dengan kesamaan identitas agama saja. Bantuan zakat digunakan pula untuk membantu bencana alam atau korban kebakaran. Kedua permasalahan ini menjadi kekhawatiran karena ketiadaan asas yang kukuh dari pendapat ulama dalam kitab fikih klasik. Sementara praktik yang ada merupakan kebutuhan dan desakan kondisi yang ada.

Keikutsertaan dalam politik bagi umat Islam di Papua Barat sejak awal dimaksudkan sebagai upaya untuk menegakkan agama. Walaupun dalam keseharian kolaborasi dan kerjasama dilaksanakan berbasis pada partai politik yang berskala nasional, tetapi para pengurus utama yang berada di kabupaten dan kota yang ada di Papua Barat didominasi umat Kristiani. Walaupun harus bekerjasama dengan non muslim tetapi umat Islam tidak mempermasalahkannya. Keterpilihan dan keberadaan umat Islam dalam pelbagai posisi strategis seperti DPRD, Wakil Walikota dan Kepala SKPD membuktikan hasil dari kerjasama yang menguntungkan. Fikih klasik membatasi keikutsertaan politik dalam skala di mana kepemimpinan utama tidak berada di tangan umat Islam. Namun demikian, ini dipandang juga sebagai mekanisme yang berlaku secara nasional. Sehingga bukan

menjadi permasalahan utama, walaupun ada pandangan yang skeptik dengan tidak melihat kepentingan perlunya berpartisipasi dalam politik lokal.

Masalah-masalah yang muncul di atas adalah karena adanya interaksi muslim dengan penganut agama lain, dan umat Islam bukanlah mayoritas dan pemilik tanah adat di beberapa wilayah Papua, dengan segala keterbatasan sebagaimana uraian sebelumnya.

#### **F. Menegaskan Arah Kajian Fikih *Aqalliyāt***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hajat yang mendesak dan mendasari perlunya gagasan fikih *aqalliyat* di kalangan muslim minoritas. Penelitian menunjukkan ada masalah hukum (fikih) yang melingkupi muslim di Papua Barat. Sejalan dengan pandangan Qodry Azizy bahwa hukum Islam hakikatnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan, maka diperlukan ijtihad baru. Pengaruh kemajuan komponen kehidupan, pluralisme sosial budaya maupun politik memungkinkan terjadinya pembaruan hukum. Begitu pula fukaha menafsirkan ayat al-Quran berada dalam bayangan keadaan sosial budaya yang senantiasa mengitarinya.<sup>39</sup> Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah larangan untuk menyampaikan selamat Natal kepada umat lain. Pandangan ini tidak melihat kenyataan sosial budaya di mana umat yang merayakan adalah saudara, bahkan saudara kandung. Sejak lama sebelum fatwa ini muncul, praktik ini sudah berjalan di masyarakat Kokoda, Arguni dan Moi, di mana anggota keluarganya menganut agama yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Sejalan dengan penelitian Lis dan Bohus, integrasi sosial menjadi penting untuk diperhatikan, di mana dengan adanya kerjasama, ketulusan dan persaudaraan akan memberikan kontribusi dalam kesehatan mental

individu.<sup>40</sup> Begitu pula penelitian ini sejalan dengan temuan Calderon dalam menjelaskan fenomena di Amerika Latin.<sup>41</sup> Agama di satu sisi justru menjadi penguat ikatan sosial masyarakat. Konflik keagamaan dapat dihindari dengan adanya institusi kerjasama kultural untuk menghubungkan kesefahaman. Termasuk di dalamnya perbedaan agama. Sementara itu, hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam konteks membangun harmoni sebagaimana penelitian Okatomo, Herda dan Hartzog.<sup>42</sup> Pencapaian prestasi di sekolah didukung dengan adanya ekstra kurikuler yang tidak memisahkan kelompok berdasarkan pilihan beragama. Sebaliknya pencapaian dalam setiap kegiatan bagi siswa yang terdiri atas pelbagai ragam agama akan mendorong partisipasi kegiatan yang dinamis.

Demikian pula pendapat yang dikemukakan Yusuf al-Qardawi. Menurutnya bahwa ada perubahan sosial dan politik nasional dan juga internasional. Dinamika abad moderen sebagai sebuah instrumen dapat digunakan sebagai pengembangan hukum Islam untuk melahirkan ijtihad.<sup>43</sup> Ijtihad di sini untuk pengambilan konklusi hukum baru mengenai persoalan hukum yang belum dikemukakan ulama sebelumnya. Walaupun telah dikemukakan ulama sebelumnya tetapi tidak memberikan pandangan atas perkembangan yang ada, maka perlu dirumuskan sebuah kesimpulan hukum terhadap suatu masalah. Semangat ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi justru melanggengkan semangat yang ada sejak zaman Rasul di mana keberadaan Piagam Madinah mempunyai relevansi kuat dengan perkembangan dan keinginan masyarakat. Serta merupakan pandangan hidup pelbagai kaum saat itu.<sup>44</sup> Catatan sejarah menunjukkan bahwa penetapan hukum selalu berorientasi pada kelangsungan norma di masyarakat. Ada aspek kebutuhan yang harus diwadahi dalam bentuk hukum positif sebagai

wajah dari aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Harmoni yang ditunjukkan dalam perbedaan agama yang berlangsung di Papua Barat menjadi pembelajaran yang unik. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari yang bersinggungan dengan kekayaan sumber daya alam ternyata tidak menjadikan ini sebagai halangan untuk membangun kebersamaan. Justru dengan bekerja sama dan memahami atas pilihan keluarga yang lain merupakan sebagai usaha untuk mencapai kebajikan itu sendiri. Dalam perspektif agama masing-masing ada solidaritas sosial yang muncul secara spontan. Ini kemudian menumbuhkan sikap gotong royong, tolong menolong, dan saling memahami perbedaan. Jika bisa diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh, maka ada sikap untuk memahami kebahagiaan dan kesulitan orang lain. Ada upaya untuk selalu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui jalinan kekerabatan yang kuat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya relasi antar umat beragama sebagai jawaban atas interaksi dengan lingkungan. Unsur gerakan sosial menjadi pendorong kelangsungan integrasi. Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nagle. Fokus pada wilayah Belfast, Irlandia Utara, Nagle mendapatkan bahwa ada tiga hal yang berkontribusi dalam meletakkan pondasi bagi kedamaian. Unsur itu terbagi atas jaringan antar kelompok, keterbatasan bersuara di ranah publik dan program yang menggabungkan pelbagai unsur masyarakat.<sup>45</sup> Begitu pula penelitian ini selaras dengan penelitian de Wilde. Representasi dan wilayah publik dapat dibangun jika kontribusi setiap individu diperhitungkan. Jika ada penolakan, maka akan ada ketidakhubungan dan proses realitas. Dengan demikian, data ini menunjukkan konstruksi sosial terbentuk tidak dalam waktu yang terbatas tetapi ada proses dan

kesinambungan dalam jangka waktu panjang.<sup>46</sup>

Identitas keberagamaan sebagai tanda Islamisme yang digunakan Oliver Roy tidak menjadi tanda penguatan gerakan sebagaimana di wilayah Islam mayoritas.<sup>47</sup> Islam diterima sebagai jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Mulai dari urusan rumah tangga sampai pada tatanan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka konsepsi ini tentu memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi seorang muslim ketika berhadapan dengan realitas yang berbeda dengan sistem sosial yang ada dan sudah dibakukan. Dukungan umat Islam Indonesia dalam konsep demokrasi yang mencapai angka 70% menunjukkan adanya penerimaan dalam asosiasi kewargaan dan keterlibatan politik.<sup>48</sup> Sikap positif seperti ini menjadi potensi untuk dilakukan pengembangan kerjasama dan toleransi untuk menopang kebersamaan dalam kehidupan untuk skala mikro.

Identitas yang ditunjukkan muslim minoritas di Papua Barat tidak dapat dilepaskan dari faktor sosiologis dan historis. Dua dimensi ini membangun pola interaksi dengan penganut agama lain secara positif. Hasil penelitian yang sama dihasilkan Hatoss dalam kajian di Australia. Penelitian itu menunjukkan bagaimana kalangan gereja Lutheran menjalani perjumpaan dengan imigran sehingga membawa pola interaksi antar umat beragama secara dinamis.<sup>49</sup> Akhirnya, penelitian di kalangan muslim minoritas mendapati adanya kebutuhan untuk efektifitas hukum yang berlaku di kalangan mereka, sehingga kesinambungan lingkungan yang ada tidak menimbulkan pertentangan sosial. Dampak yang diharapkan adanya komunitas yang terbentuk untuk memberikan layanan kepada sesama warga.<sup>50</sup>

## E. Penutup

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan kehidupan bersama antara umat Islam

dan penganut agama lain di Papua Barat. Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain adalah persoalan pernikahan, kewarisan, penyaluran zakat, dan partisipasi politik. Dinamika kehidupan beragama ini muncul seiring dengan perbedaan aqidah. Tetapi pada kehidupan keberagamaan sesungguhnya tidak menjadi problema di mana harmoni senantiasa menjadi tujuan hidup bersama sejak awal. Sementara itu, umat Islam dalam skala yang terbatas selalu berupaya melakukan penetapan kesimpulan hukum yang tidak ada ketentuannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Begitu pula ada beberapa penjelasan yang tidak secara detail menggambarkan fenomena yang ada saat ini, di mana fenomena umat Islam Papua Barat berbeda sama sekali dengan kehidupan ulama di tempat lain.

Penelitian menunjukkan adanya diskursus hukum yang dihadapi umat

Islam. Dengan fakta yang ada, maka diperlukan adanya usaha untuk memberikan kepastian hukum bagi muslim minoritas. Keberadaan hukum tersebut akan memberikan ketentraman dan mengurangi kecemasan dari ketidaksesuaian ketetapan hukum yang ada selama ini. Beberapa fatwa MUI yang dijadikan landasan hukum selama ini justru tidak memperhatikan skala muslim minoritas, sehingga kehadiran fikih di wilayah muslim minoritas akan memberikan penemuan ketentuan hukum secara khusus di lingkungan ini. Kehidupan yang berlangsung selama ini juga tidak dapat dilepaskan dari struktur lingkungan yang ada. Untuk itu, diperlukan adanya diskusi yang memadai sehingga kelangsungan pro-kontra akan praktik yang berlangsung tidak terjadi dalam waktu yang berkepanjangan.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Syams al-Dīn Abū Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'rūf bi Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'ālamīn*, cet. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/1414 H), III: 11.

<sup>2</sup> Aksin Wijaya, *Menusantarkan Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), hlm. 187 – 188.

<sup>3</sup> CA. Coppel (peny.), *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*, (London: Routledge, 2005).

<sup>4</sup> Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm. 193 – 207.

<sup>5</sup> Afif Muhammad, "Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi SAW", *Jurnal al-Hikmah*, No. 5 (Maret – Juni, 1992), hlm. 25.

<sup>6</sup> Qamaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 214.

<sup>7</sup> Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis", dalam Ilyas dan Suryadi (peny.), *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 141.

<sup>8</sup> Edi Safitri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, Tesis

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 1990), hlm. 160.

<sup>9</sup> M. Sa'ad Ibrahim, "Orisinalitas dan Perubahan dalam Ajaran Islam", *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 4, No. 2, (Juli, 2004), hlm. 168–169.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid II, hlm. 531.

<sup>11</sup> Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 65 – 67.

<sup>12</sup> Imam Syaekani, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 93.

<sup>13</sup> Kuntowijoyo, "Ilmu Sosial Profetik: Etika Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial", dalam Munawar Ahmad dan Saptoni (peny.), *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 100.

<sup>14</sup> Toto Suharto, "Tren Baru Studi Islam di Indonesia; Menuju Teo-Antroposentrisme", dalam M. Sirozi, dkk, *Arah Baru Studi Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Al-Ruzz, 2008), hlm. 34 – 35.

<sup>15</sup> Al-Imām Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gāzafī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, taḥqīq 'Abd Allah Mahmud Muḥammad 'Umar, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 68.

<sup>16</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fī uṣūl al-Syarīah* (Beirut: al-Maktabat al-Asriyyah, 1423H/2003M), II: 37.

- <sup>17</sup>Oous Uras, "A Great Challenge for the European Integration: Muslim Minorities", *Jurnal Perception*, Musim Gugur, 2008, hlm. 20.
- <sup>18</sup> Khālīd 'Abd al-Qadīr, *Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah*, (Tripoli: Dar al-Iman, 1998).
- <sup>19</sup> Jamal al-Din 'Atiyyah Muhammad, *Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqalliyat*, (Kairo: Dar al-Salam, 2003).
- <sup>20</sup> Tariq Ramadan, *Western Muslim and the Future of Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 4.
- <sup>21</sup> K. Charley dan A. Liversage, "Transforming Polygami: Migration, Transnationalism and Multiple Marriages among Muslim Minorities", *Global Network*, Vol. 13, No. 1, Januari 2013, hlm. 60 – 78.
- <sup>22</sup> Y. Ali, "Shariah and Citizenship – How Islamophobia is Creating a Second-class Citizenry in America", *California Law Review*, Vol. 100, No. 4, Agustus 2012, hlm. 1027 – 1068.
- <sup>23</sup> L. S. Lebs, "The EU, the Muslim Brotherhood and the Organization of Islamic Cooperation", *Orbis*, Vol. 57, No. 1, 2013, hlm. 101 – 119.
- <sup>24</sup> L. Mavelli, "Between Normalisation and Expection: The Securitisation of Islam and the Construction of the Secular Subject", *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 41, No. 2, Januari 2013, hlm. 159 – 181.
- <sup>25</sup> G. Mythen, "No One Speaks for US: Security Ploicy, Suspected Communities and the Problem of Voice", *Critical Studies on Terrorism*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hlm. 409 – 424.
- <sup>26</sup> Moh. Lutfi Nurcahyono, "Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial", *Ulumuna Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2012, hlm. 21–40.
- <sup>27</sup> Jaenal Aripin, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XXI, No. 2, Juli 2012, hlm. 175–186.
- <sup>28</sup> Muhammad Yusuf dan Ismail Suardi Wekke, "Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia", *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, hlm. 369–392.
- <sup>29</sup> W. Wagner, R. Sen, R. Permanadeli, dan C. S. Howarth, "The Veil and Muslim Women's Identity: Cultural Pressures and Resistance to Stereotyping", *Culture and Psychology*, Vol. 18, No. 4, Desember 2012, hlm. 521–541.
- <sup>30</sup> R. W. Hefner, "Shari'a Politics and Indonesian Democracy", *Review of Faith and International Affairs*, Vol. 10, No. 4, Desember 2012, hlm. 61–69.
- <sup>31</sup> F. von Benda-Beckmann dan K. von Benda-Beckmann, "Islamic Law in Plural Context: The Struggle Over Inheritance Law in Colonial West Sumatra", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 55, No. 4-5, 2012, hlm. 771–793.
- <sup>32</sup> Ismail Suardi Wekke dan Yuliana Ratna Sari, "Tifa Syawat dan Entitas Dakwah dalam Budaya Islam: Studi Suku Kokoda Sorong Papua Barat", *Thaqafiyat Jurnal Kajian Budaya Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2012, hlm. 163–186.
- <sup>33</sup> Muhammad Satir, *Korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Agama Peserta Didik Studi Kasus SMP Islam Guppi Kota Sorong*, (Makassar: Membumi Publishing, 2011).
- <sup>34</sup> Ismail Suardi Wekke, "Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudhatul Khuffadz Sorong Papua Barat", *Jurnal Inferensi*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012, hlm. 203–226. Idem, "Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Pendidikan Vokasional Pesantren Roudhatul Khuffadz Sorong)", *Hermedia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 10, No. 1, Desember 2011, hlm. 23–53.
- <sup>35</sup> Slamet Widodo, *Yayasan Emeyodere dalam Pelayanan Pendidikan Masyarakat Kokoda di Kota Sorong*, (Sorong: Pustaka Rafana STAIN Sorong, 2010).
- <sup>36</sup> Sukman Sappe, *Dakwah Islam di Kabupaten Raja Ampat Suatu Tinjauan Teologis*, (Sorong: Pustaka Rafana STAIN Sorong, 2010).
- <sup>37</sup> Fatimah, *Aktualisasi Dakwah Islam Kajian Tentang Nilai-nilai Pluralisme Agama pada Masyarakat Kokoda*, (Sorong: Pustaka Rafana STAIN Sorong, 2011).
- <sup>38</sup> Bambang Sunatar, *Tokoh Agama dan Politik (Studi Kasus Keterlibatan Tokoh Agama dalam Politik di Sorong)*, (Sorong: STAIN Sorong, 2011).
- <sup>39</sup> Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32–33.
- <sup>40</sup> S. Lis dan M. Bohus, "Social Interaction in Borderline Personality Disorder", *Current Psychiatry Reports*, Vol. 15, No. 2, Februari 2013, hlm. 1–7.
- <sup>41</sup> F. Calderon, "Ten Theses Concerning Social Conflict in Latin America", *Cepal Review*, No. 107, 2013, hlm. 7–30.
- <sup>42</sup> D. G. Okatomo, D. Herda, C. Hartzog, "Beyond Good Grades: School Composition and Immigrant Youth Participation and Immigrant Youth Participation in Extracurricular Activities", *Social Science Research*, Vol. 42, No. 1, January 2013, hlm. 155–168.
- <sup>43</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ijtihād al-Mu'āṣir Bayn al-Indībah wa al-Infirāf*, (ttp.: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414H/1994M), hlm. 20.

<sup>44</sup> Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-undang Dasar Indonesia Modern*, (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), hlm. 41.

<sup>45</sup> J. Nagle, "Unity in Diversity: Non-Sectarian Social Movement Challenges to the Politics of Ethnic Antagonism in Violently Divided Cities", *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 37, No. 1, Januari 2013, hlm. 78–92.

<sup>46</sup> P. de Wilde, "Representative Claims Analysis: Theory Meets Method", *Journal of European Public Policy*, Vol. 20, No. 2, Februari 2013, hlm. 278–294.

<sup>47</sup> Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (Harvard: Harvard University Press, 1966), hlm. 28-48.

<sup>48</sup> Saiful Mujani, *Muslim Moderat, Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 228.

<sup>49</sup> A. Hatoss, "Language, Faith and Identity: A historical Insight Into Discourses of Language Ideology and Planning by the Lutheran Church of Australia", *Australia Review of Applied Linguistic*, Vol. 35, No. 1, 2012, hlm. 94–112.

<sup>50</sup> M. Lamuedra dan H. O'Donnell, "Community as Context: Eas Enders, Public Service and Neoliteral Ideology", *European Journal of Cultural Studies*, Vol. 16, No. 1, Februari 2013, hlm. 58–76.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Y. "Shariah and Citizenship – How Islamophobia is Creating a Second-class Citizenry in America", *California Law Review*, Vol. 100, No. 4, Agustus (2012), 1027 – 1068.

Aripin, Jaenal. "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Volume XXI, No. 2, Juli (2012), 175–186.

Asni. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.

Azizy, Qodry A. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Calderon, F. "Ten Theses Concerning Social Conflict in Latin America", *Cepal Review*, No. 107, (2013), 7–30.

Charley, K. dan Liversage, A. "Transforming Polygami: Migration, Transnationalism and Multiple Marriages among Muslim Minorities", *Global Network*, Vol. 13, No. 1, Januari (2013), 60 – 78.

Coppel, CA. (peny.). *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. London: Routledge, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.

Daymon, Christine, dan Halloway, Immy. *Metode-metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: Bentang, 2008.

De Wilde, P. "Representative Claims Analysis: Theory Meets Method", *Journal of European Public Policy*, Vol. 20, No. 2, Februari (2013), 278 – 294.

Fatimah. *Aktualisasi Dakwah Islam Kajian Tentang Nilai-nilai Pluralisme Agama pada Masyarakat Kokoda*. Sorong: Pustaka Rafana STAIN Sorong, 2011.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Taḥqīq: 'Abd Allāh Mahmūd Muḥammad 'Umar. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.

Hatoss, A. "Language, Faith and Identity: A historical Insight Into Discourses of Language Ideology and Planning by the Lutheran Church of Australia", *Australia Review of Applied Linguistic*, Vol. 35, No. 1, (2012), 94 – 112.

Hefner, R. W. "Shari'a Politics and Indonesian Democracy", *Review of Faith and International Affairs*,

- Vol. 10, No. 4, Desember (2012), 61 – 69.
- Hidayat, Qamaruddin. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ibrahim, M. Sa’ad. “Orisinalitas dan Perubahan dalam Ajaran Islam”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 4, No. 2, Juli (2004).
- Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-undang Dasar Indonesia Modern*. Yogyakarta: AntonyLib, 2009.
- Al-Jawziyyah, Syams al-Din Abū Abdillah Muḥammad ibn Abī Bakr al-Ma’rūf bi Ibn Qayyim. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. 3 Juz. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/1414 H.
- Kuntowijoyo. “Ilmu Sosial Profetik: Etika Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial”, dalam Munawar Ahmad dan Saptoni (peny). *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Lamuedra, M. dan O’Donnell, H. “Community as Context: Eas Enders, Public Service and Neoliteral Ideology”, *European Journal of Cultural Studies*, Vol. 16, No. 1, Februari (2013), 58 – 76.
- Lebs, L. S. “The EU, the Muslim Brotherhood and the Organization of Islamic Cooperation”, *Orbis*, Vol. 57, No. 1, (2013), 101 – 119.
- Lis, S. dan Bohus, M. “Social Interaction in Borderline Personality Disorder”, *Current Psychiatry Reports*, Vol. 15, No. 2, Februari (2013), 1 – 7.
- Mavelli, L. “Between Normalisation and Exection: The Securitisation of Islam and the Construction of the Secular Subject”, *Millennium: Journal of International Studies*, Vol. 41, No. 2, Januari 2013, 159 – 181.
- Muhammad, Afif. “Kritik Matan: Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi SAW”, *Jurnal al-Hikmah*, No. 5, Maret – Juni (1992).
- Muḥammad, Jamāl al-Dīn ‘Atiyyah. *Naḥwa Fiqh Jadīd li al-Aqalliyāt*. Kairo: Dar al-Salam, 2003.
- Mujani, Saiful. *Muslim Moderat, Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mythen, G. “No One Speaks for US: Security Ploicy, Suspected Communities and the Problem of Voice”, *Critical Studies on Terrorism*, Vol. 5, No. 3, Desember (2012), 409–424.
- Nagle, J. “Unity in Diversity: Non-Sectarian Social Movement Challenges to the Politics of Ethnic Antagonism in Violently Divided Cities”, *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 37, No. 1, Januari (2013), 78 – 92.
- Nurcahyono, Moh. Lutfi. “Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Oslam dan Sosial”, *Jurnal Studi Islam Uhumuna*, Volume 16, Nomor 1, Juni (2012), 21–40.
- Okatomo, D. G. Herda, D. Hartzog, C. “Beyond Good Grades: School Composition and Immigrant Youth Participation and Immigrant Youth Participation in Extracurricular Activities”, *Social Science Research*, Vol. 42, No. 1, January (2013), 155–168.
- Al-Qadīr, Khālīd ‘Abd. *Fiqh al-‘Aqalliyāt al-Muslimah*. Tripoli: Dar al-Iman, 1998.

- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād al-Mu'āṣir bayn al-Indibāt wa al-Infirāt*. Ttp.: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414H/1994M.
- Ramadan, Tariq. *Western Muslim and the Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Roy, Oliver. *The Failure of Political Islam*. Harvard: Harvard University Press, 1966.
- Safitri, Edi. "Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif". Tesis Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990.
- Sappe, Sukman. *Dakwah Islam di Kabupaten Raja Ampat Suatu Tinjauan Teologis*. Sorong: Pustaka Rafana STAIN Sorong, 2010.
- Satir, Muhammad. *Korelasi Pendidikan Agama Islam dengan Perilaku Agama Peserta Didik Studi Kasus SMP Islam Guppi Kota Sorong*, Makassar: Membumi Publishing, 2011.
- Shiddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Stake, Robert E. "Studi Kasus", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (peny.). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Suharto, Toto. "Tren Baru Studi Islam di Indonesia; Menuju Teo-Antroposentrisme", dalam M. Sirozi, dkk. *Arah Baru Studi Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Al-Ruzz, 2008.
- Sunatar, Bambang. "Tokoh Agama dan Politik (Studi Kasus Keterlibatan Tokoh Agama dalam Politik di Sorong)". Sorong: STAIN Sorong, 2011.
- Suryadi. "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis", dalam Ilyas dan Suryadi (peny.), *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid II. Beirut: al-Maktabat al-Asriyyah, 1423H/2003M.
- Al-Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Uras, Oous. "A Great Challenge for the European Integration: Muslim Minorities", *Jurnal Perception*, MusimGugur (2008).
- Von Benda-Beckmann, F. dan Von Benda-Beckmann, K. "Islamic Law in Plural Context: The Struggle Over Inheritance Law in Colonial West Sumatra", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 55, No. 4-5, (2012), 771 – 793.
- Wagner, W. Sen, R. Permanadeli, R. dan Howarth, C. S. "The Veil and Muslim Women's Identity: Cultural Pressures and Resistance to Stereotyping", *Culture and Psychology*, Vol. 18, No. 4, Desember (2012), 521 – 541.
- Wekke, Ismail Suardi. "Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Pendidikan Vokasional Pesantren Roudhatul Khuffadz, Sorong)", *Hermedia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 10, No. 1, Desember (2011), 23–53.
- \_\_\_\_\_. "Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudhatul Khuffadz Sorong Papua Barat", *Jurnal Inferensi*, Vol. 6, No. 2, Desember (2012), 203-226.
- \_\_\_\_\_. dan Yuliana Ratna Sari. "Tifa Syawat dan Entitas Dakwah dalam Budaya Islam: Studi Suku



- Kokoda Sorong Papua Barat”, *Jurnal Kajian Budaya Islam Thaqaifiyyat*, Vol. 13, No. 1, Juni (2012), 163–186.
- Widodo, Slamet. *Yayasan Emeyodere dalam Pelayanan Pendidikan Masyarakat Kokoda di Kota Sorong*. Sorong: Pustaka Rafana STAIN Sorong, 2010.
- Wijaya, Aksin. *Menusantarakan Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Yusuf, Muhammad dan Ismail Suardi Wekke. “Menelusuri Historisitas Pembentukan Hukum Islam: Menggagas Yurisprudensi Islam Indonesia”, *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober (2012), 369–392.

